



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657 Fax. 205657  
SUMEDANG 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : 090 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang
- a. Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Dan Guna Mewujudkan Kepastian Hak Dan Kewajiban Berbagai Pihak Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Maka Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib menerapkan Budaya Pelayanan;
  - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Budaya Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No.13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
  4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Tentang Penerapan Budaya Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KESATU : Budaya Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun agar menjadi pedoman bagi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KEDUA : Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. Senyum
  - b. Sapa
  - c. Salam
  - d. Sopan
  - e. Santun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 4 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a large, sweeping loop on the right.

ASEP UUS RUSPANDI